



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 27/RT.01.3/7315/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK/KEKAYAAN
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 60 huruf (b), Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara;
- b. bahwa dalam penghapusan/ penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik Negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan Pejabat Barang Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3172/RT.01.3/02/2021, tanggal 11 Nopember 2021 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan, Pilkada Tahun 2020 serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG;

KEDUA : Menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, yaitu;

Nama : SARIBULAN, S.AP

Jabatan : PLT KASUBAG KEU, UMUM DAN LOGISTIK

Alamat : Jl. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO PINRANG

Nama : SIRAJUDDIN, SH

Jabatan : PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

Alamat : JL. LAMINI PINRANG

KETIGA : Pejabat Penjual Lelang bertugas:

- a. Meneliti dan Memeriksa Barang Milik Negara yang akan dihapus;
- b. Melaksanakan Tindak Lanjut Pelelangan sesuai Keputusan Penghapusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Hasil dari Pelelangan Barang Milik Negara dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan Pelelangan serta Tindak Lanjutnya dibebankan kepada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 18 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Mikhaya